



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 646 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PENETAPAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN
SEBAGAI PENGELOLA DANA BANTUAN LANGSUNG
MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, maka perlu dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pelaksana penyaluran dan pengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan;

Memperhatikan : Surat Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM tanggal 30 April 2015 Nomor : 2676/DIII/4/2015 perihal Daftar Lokasi Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Tahun Anggaran 2015 serta Pedoman Pelaksanaannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

: Dana Bantuan Langsung Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini digunakan untuk :

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat penerima manfaat dan kelompok Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Modal usaha individu atau kelompok Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga berbasis Pemberdayaan Masyarakat; dan

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 1SS.4S/ 646 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 29 - 8 - 2015

**PENETAPAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN
SEBAGAI PENGELOLA DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	LOKASI	NAMA PENGURUS	ALOKASI DANA
1.	Kecamatan Bandar	Ketua : Tumijan, S.Pd. Sekretaris : Anom Sriyanto, S.Pd. Bendahara : Sulastri	Rp 3.000.000.000,00
2.	Kecamatan Tegalombo	Ketua : Samsu Priastuti Sekretaris : Sriyanto Bendahara : Muhammad Siddiq Wicaksono	Rp 3.000.000.000,00
		JUMLAH	Rp 6.000.000.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- c. Pengembangan dan atau penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi kawasan perdesaan pada lokasi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

- KETIGA** : Unit Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pembukaan rekening dengan specimen salah satu pengurus yang telah ditetapkan musyawarah antar desa dan 2 (dua) fasilitator kecamatan yang bertugas;
 - b. Membuat administrasi dan pelaporan dana Bantuan Langsung Masyarakat;
 - c. Membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada masyarakat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 8 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1.Sdr. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta, Cq. Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan ;
 2. Sdr. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM di Jakarta;
 3. Sdr. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Bapemas Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan ;
 8. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan ;
 9. Sdr. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan;
 10. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan;
 11. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-